



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0556/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismilahirohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 17 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

dengan

Pemohon IUI, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 01 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, memberikan kuasa kepada Abdurrohman,S.H.I.,M.H. advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A&P Professional Law Office (Abdurrohman, S.H.I.,M.H. & Partner's) yang beralamat kantor di Jl. Moh. Yasin No. 43 Tarogan, Kemayoran, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 028/ SK.PDT.P/IX/2020 tertanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada Register, Nomor : 354/Kuasa/09/2020/PA.Bkl tanggal 01 September 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Setelah mempelajari berkas perkara;
- ❖ Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah melalui surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0556/Pdt.P/2020/ PA.Bkl tanggal 01 September 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu Pon, tanggal 02 Agustus 2014 atau bertepatan dengan 06 Syawal 1435 Hijriyah telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Pemohon IUI yang dilangsungkan di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, atau masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, yang dinikahkan oleh H. Penhulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Walnik dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dengan disaksikan oleh saudara-saudara dan kerabat Pemohon I dan Pemohon II, antara lain bernama: Saknik I dan Saknik II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
3. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak, yaitu: Anak I (Lahir di Bangkalan, 13 September 2015);
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan itsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Buku Nikah dan Akte Anak;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon IUI) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bangkalan pada hari Sabtu Pon, tanggal 02 Agustus 2014 atau bertepatan dengan 06 Syawal 1435 Hijriyah adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon IUI) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bangkalan mempunyai pandangan lain terhadap permohonan ini, mohon penetapan yang sedail-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Asli Keterangan Penduduk Sementara atas nama Pemohon I, nomor , tanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , nomor , tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor , tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Nomor tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Agustus 2014 yang dilangsungkan di rumah Pemohon II di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Penhulu dengan wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II bernama Walnik, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saknik I dan Saknik II, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;
2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Agustus 2014 yang dilangsungkan di rumah Pemohon II di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Penhulu dengan wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II bernama Walnik, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saknik I dan Saknik II, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2014 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jeka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah orangtua Pemohon II bernama Walnik dan diijabkan oleh H. Penhulu serta disaksikan oleh Saknik I dan Saknik II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 03 September 2020, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P. 3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sehingga ParaPemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan ParaPemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ParaPemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, P.3 dan P.4 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama Saknik I dan Mailan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ParaPemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 02 Agustus 2014 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah orangtua Pemohon II bernama Walnik dan diijabkan oleh H. Penhulu serta disaksikan oleh Saknik I dan Saknik II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil “.Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan ParaPemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon IUI) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2014 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**, dan **Nirwana, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).